

BAB I

PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber anggaran yang sangat penting di Indonesia. Fenomena yang paling nyata terjadi beberapa tahun terakhir ini, Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan tidak hanya memikirkan keuntungan yang besar melainkan juga kebaikan yang disebarkan ke masyarakat umum.

Menurut data BPS 2018 tercatat bahwa dari tahun 2015 hingga tahun 2018 jumlah penerimaan negara terbesar berasal dari penerimaan pajak. Tercatat pada tahun 2015 total penerimaan negara sebesar Rp1.508.020,37 milyar dengan 82,25% diantaranya berasal dari penerimaan pajak. Sedangkan tahun 2016 total penerimaan negara sebesar Rp1.555.934,20 milyar dengan 82,58% diantaranya berasal dari penerimaan pajak. Demikian juga tahun 2017 total penerimaan pajak sebesar 84,83% dan tahun 2018 sebesar 81,36 % dari total penerimaan negara.

Berdasarkan data APBN dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyatakan bahwa penerimaan pajak ditinjau dari sisi sektoral yaitu sektor industri manufaktur pada tahun 2017 mengalami pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 18,28% yoy, sedangkan tahun 2018 hanya tumbuh sebesar 11,12% yoy. Pada bulan Januari tahun 2019 sektor manufaktur mengalami penurunan penerimaan pajak yaitu sebesar 16,2% yoy. Hal ini diharapkan mampu meningkat sepanjang tahun 2019, karena penerimaan pajak merupakan sumber utama bagi penerimaan pendapatan negara.

Gambar 1,1
Diagram Penerimaan Pajak 2018




Sumber ; KemenKeu Republik Indonesia, 2018

Berdasarkan UU no 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan yaitu pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa yang menjadi subjek pajak salah satunya adalah badan atau perusahaan baik dalam negeri maupun luar negeri. Perusahaan-perusahaan menjadi target pemerintah untuk dipungut dan dikenakan pajak adalah salah satunya perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

Pajak selalu dianggap sebagai biaya yang akan mengurangi keuntungan bagi perusahaan. Hal itu menyebabkan banyak perusahaan yang berusaha mengeksplorasi bagaimana cara untuk mengurangi biaya pajak yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dengan melakukan pengaturan terhadap pajak yang harus dibayar. Frank, Lynch, dan Rego (2009) mengatakan bahwa agresivitas pajak perusahaan adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dirancang melalui

tindakan perencanaan pajak baik menggunakan cara yang tergolong secara legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*).

Gambar 1.2
Diagram Penerimaan Pajak Januari 2019



Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Januari 2019

Perusahaan manufaktur merupakan industri penyumbang penerimaan pajak terbesar negara. Semakin besar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan maka semakin besar pula penerimaan negara dari sektor pajak. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang harus ditanggung dan mengurangi laba bersih yang diterima perusahaan.

Perusahaan dapat menekan seminimal mungkin kewajiban pajaknya dengan melakukan agresivitas pajak.. Semakin besar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan maka semakin besar pula penerimaan negara dari sektor. Tindakan

tersebut dapat menyebabkan penurunan total penerimaan negara dalam APBN khususnya dari sektor perpajakan.

Beberapa penelitian terdahulu berupaya untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi agresivitas pajak. Penelitian Ricco Ronaldo Sinaga dan I Made Sukartha (2018) menyebutkan bahwa profitabilitas, *capital intensity* berpengaruh. Sedangkan penelitian Yeye Susi Iowati, Ratih Widayawati, Nuraini (2018) menyatakan bahwa ukuran perusahaan, *capital intensity*, dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap aktivitas manajemen laba dengan menggunakan metode *effective tax rate*, namun *Leverage* serta profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Nadiman dan Christiani Puspitaningrum (2014) juga melakukan penelitian mengenai tindakan penghindaran pajak dengan hasil penelitian menyebutkan bahwa kepemilikan institusional bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* sedang variabel *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, terlihat bahwa ada banyak faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak suatu perusahaan, diantaranya *capital intensity*, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional dan komisaris independen.

Pengurangan beban pajak perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya dalam proporsi aset tetap di dalam perusahaan. Proporsi aset tetap ini diukur dengan menggunakan rasio *capital intensity*. Perusahaan dengan jumlah aset yang besar akan memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki jumlah aset yang lebih kecil,

karena perusahaan mendapatkan keuntungan dari beban depresiasi yang ditanggungnya.

Rodriguez dan Aria (2012:63) menyatakan bahwa dengan adanya keberadaan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya melalui penyusutan aset tetap perusahaan setiap tahunnya. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki nilai *capital intensity* yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut agresif terhadap pajak.

Ukuran perusahaan menurut Riyanto (2013:313) adalah besar kecilnya perusahaan yang dilihat dari besarnya modal, penjualan atau aktiva. Perusahaan yang berukuran besar memiliki kekuatan tersendiri dalam menghadapi masalah bisnis karena memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber-sumber informasi eksternal perusahaan dan mampu menghasilkan laba lebih tinggi.

Perusahaan berukuran besar menggunakan kekuatan sumber dayanya untuk melakukan manajemen pajak guna mengefisienkan beban pajak. Bahwa semakin dari pada besar ukuran suatu perusahaan, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah melakukan tindakan (penghindaran pajak) dari setiap transaksi. Sehingga, semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar kemampuan perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak.

Kepemilikan institusional menurut Siregar dan Utama (2005:480) adalah kepemilikan saham oleh institusi keuangan, seperti perusahaan bank, asuransi, dana pensiun, dan *investment banking*. Bahwa semakin dari pada besar ukuran suatu perusahaan, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Hal ini

memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah melakukan tindakan (penghindaran pajak) dari setiap transaksi. Sehingga, semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar kemampuan perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak.

“Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”. Berdasarkan latar belakang di atas, maka ada beberapa faktor yang menyebabkan perusahaan melakukan agresivitas pajak. Untuk mengetahui hubungan di antara faktor tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang tertulis dalam judul skripsi **Pengaruh *Capital Intensity*, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2013 – 2017.**

1.2. Ruang lingkup Penelitian

1.2.1. Penelitian ini menguji pengaruh variabel independen yang terdiri dari *capital intensity*, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional dan komisaris independen pada variabel dependen yaitu agresivitas pajak yang dihitung dengan menggunakan rasio *effective tax rate* (ETR).

1.2.2. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan menggunakan data keuangan selama kurun waktu lima periode mulai dari tahun 2013 hingga tahun 2017 yang berjumlah 158 perusahaan.

1.2.3. Waktu penelitian selama 4 bulan dihitung mulai dari bulan Mei hingga Agustus 2019.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka terlihat bahwa beberapa perusahaan melakukan agresivitas pajak. Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan industri pengolahan yang memiliki peran besar dalam menyumbang penerimaan negara di sektor pajak.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian.

- 1.3.1. Apakah *capital intensity* berpengaruh pada agresivitas pajak perusahaan manufaktur ?
- 1.3.2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh pada agresivitas pajak perusahaan manufaktur ?
- 1.3.3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh pada agresivitas pajak perusahaan manufaktur?
- 1.3.4. Apakah komisaris independen berpengaruh pada agresivitas pajak perusahaan manufaktur ?
- 1.3.5. Apakah *capital intensity*, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional dan komisaris independen berpengaruh pada agresivitas pajak perusahaan manufaktur secara berganda?

1.4. Tujuan Penelitian

1.4.1. Menguji pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur.

1.4.2. Menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur.

1.4.3. Menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur.

1.4.4. Menguji pengaruh komisaris independen terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur..

1.4.5. Menguji pengaruh *capital intensity*, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional dan komisaris independen terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur secara berganda.

1.5. Manfaat Penelitian.

Berdasarkan keterbatasan yang ada dan untuk mempersempit ruang lingkup masalah dalam penelitian, agar penulisan skripsi tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, serta untuk mempermudah mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dari Perusahaan Non Manufaktur Sub Sektor *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017, maka manfaat yang bisa dipetik antara lain..

1.5.1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan kajian penelitian yang serupa bagi peneliti selanjutnya.

1.5.2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah sebagai bahan informasi dan penerapan kebijakan lanjutan atas agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

